



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK: 0000000000000000, tempat tanggal lahir: Mamua, 02 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di alamat, email [@mail.com](mailto:@mail.com), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laeko Lapandewa, S.HI.,M.H. dan La Rono Siompo, S.H. adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum LAEKO LAPANDEWA, S.HI.,M.H. & REKAN yang berkedudukan di Jalan Pendidikan, Samping SD 2 Unggulan Namlea, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. dengan domisili elektronik pada alamat Email: [Eko\\_lapandewa@yahoo.com](mailto:Eko_lapandewa@yahoo.com), selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK:0000000000000000, tempat tanggal lahir: Lena, 23 Mei 1989 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di alamat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 16 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nla., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx / xx / xx / 2009 tertanggal 3 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Buru Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Namlea hingga berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1 Anak 1, lahir tanggal 02 Mei 2010 umur 11 tahun
  - 3.2 Anak 2, lahir tanggal 05 Mei 2014 umur 8 tahun
  - 3.3 Anak 3, lahir tanggal 27 Juli 2018 umur 4 tahun
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 4.1. Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak lagi mengikuti nasehat Pemohon
  - 4.2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena perselisihan pendapat
  - 4.3. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk di ceraiikan ketika terjadi pertengkaran
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2021 berawal dari permasalahan perbedaan pendapat hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama dan semenjak kejadian tersebut antara

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.*



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan ;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.
7. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil.
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Laeko Lapandewa, S.HI.,M.H. dan La Rono Siompo, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 01/SK-Pdt/L-L/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 31/SKK/2022/PA.Nla tanggal 16 Maret 2022 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus kabupaten Buru dengan Nomor Surat ijin Nomor xxx.x/xx/2022 tertanggal 18 Maret 2022;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tunggal juga telah mengupayakan agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon memohon merubah identitas tanggal lahir Termohon yang sebelumnya adalah 23 Mei 1989 menjadi 23 Maret 1989;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1xx / xx / xx / 2009 tertanggal 3 November 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Buru Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Tunggal memberi tanda bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di alamat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon keduanya suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi mengetahui keduanya suami istri karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa setekah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua di desa, dan terakhir pindah di rumah Pemohon hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekitar tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut, namun keduanya ketika terlibat perselisihan hanya saling mendinginkan satu sama lain;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018, dimana Pemohon pernah bercerita pada saksi bahwa pemohon dan termohon sering berselisih pendapat, oleh karena itu keduanya sudah tidak sama-sama lagi hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih lamanya dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



- Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mencari jalan tengah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Pemohon untuk bercerai;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di alamat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon keduanya suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi mengetahui keduanya suami istri karena saksi adik ipar Pemohon/ adik kandung Termohon;
- Bahwa setekah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua di desa, dan terakhir pindah di rumah Pemohon hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekitar tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok mulut, namun keduanya ketika terlibat perselisihan hanya saling mendiamkan satu sama lain sejak tahun 2018;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu, dimana Termohon sebagai kakak saksi pernah bercerita pada saksi bahwa pemohon dan termohon sering berselisih pendapat, oleh karena itu keduanya sudah tidak sama-sama lagi hingga sekarang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalan kewajiban sebagaimana suami istri lagi;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mencari jalan tengah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Pemohon untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

#### ***Kewenangan mengadili***

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/II/IX/1997 Seri KD yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal Namlea, 19 September 1997 (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.*



1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea. Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Pemohon (istri), kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon, dengan demikian Hakim Tunggal menilai perkara *a quo* termasuk menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Namlea;

#### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon***

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Pemohon, kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin mengikuti persidangan secara tertulis dari Pejabat di tempat Pemohon yakni dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus kabupaten Buru dengan Nomor Surat ijin Nomor xxx.x/xx/2022 tertanggal 18 Maret 2022, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

### ***Pokok gugatan Pemohon dan beban pembuktian***

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir datang menghadap sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



persidangan tertutup untuk umum yang isinya Pemohon melalui kuasanya memohon merubah identitas tanggal lahir Termohon yang sebelumnya adalah 23 Mei 1989 menjadi 23 Maret 1989;

### **Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



**Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Pemohon dimaksud sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan, dengan Akta Nikah Nomor 1xx/xx/xx/2009 tertanggal 3 November 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2009 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon, kedua saksi Pemohon meski tidak pernah sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa sejak tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



2019. Bahkan Termohon pernah bercerita kepada saksi 2 bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan atau sependapat sehingga sering terjadi konflik batin yang muaranya antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon yaitu berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yakni selama 2 (dua) tahun lebih lamanya sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf b, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam permohonan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Pemohon dan Termohon selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (*vide* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa permohonan ikrar talak dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.
- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
  - Bahwa selama persidangan, nasihat dari Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap pada permohonan Permohon mengucapka ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
  - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

**Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari kamis tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Ahmad Fuad Noor Ghufro, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Fuad Noor Ghufro, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I.**

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBK Kuasa : Rp 10.000,00
- PNBK Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.Nla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)